

## **Kelemahan Kedudukan Pembuktian Keterangan Anak Korban Dalam Perkara Asusila**

**Muammar<sup>1</sup>, Maulana Meldandy<sup>2</sup>, Ahmad Asif Sardari<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup>Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, <sup>2</sup>Kejaksaan Negeri Tebo  
Email: [muammar@iaingorontalo.ac.id](mailto:muammar@iaingorontalo.ac.id); [Mmd3001@yahoo.com](mailto:Mmd3001@yahoo.com);  
[asif.sardari@iaingorontalo.ac.id](mailto:asif.sardari@iaingorontalo.ac.id)

Penulis Korespondensi: [muammar@iaingorontalo.ac.id](mailto:muammar@iaingorontalo.ac.id)

**Abstract:** *The weak position of witness testimony of child victims of indecent crimes, due to the position of witness testimony of child victims cannot be fully accounted for in the criminal justice system. This article aims to describe the weak position of witness testimony of child victims of indecent crimes and the reasons for the unreliability of witness testimony of child victims of indecent crimes. This research is based on qualitative research by conducting a study of legislation, court decisions and literature studies. The results showed that the witness testimony of child victims of indecent acts is not considered valid evidence, but still has value as a clue. Article 188 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the testimony of a child witness who is not sworn can be used as a clue even though it does not fulfil the formal requirements of evidence. In Supreme Court Decision Number 3913 K/Pid.Sus/2019, it is stated that child witness testimony, although it does not have full evidentiary power because it is not sworn, is still considered to strengthen other evidence. To fulfil the minimum requirement of two pieces of evidence, child witness testimony must be supported by other valid evidence. Therefore, the criminal justice system needs to give special treatment to child witness testimony in immoral cases so that it remains valuable in evidence.*

**Keywords:** *Weaknesses of Evidence; Child Witnesses; Immorality*

### ***The Weakness of the Evidentiary Position of Testimony Child Victim in Sexual Offences***

**Abstrak:** Lemahnya kedudukan keterangan saksi anak korban dari tindak pidana asusila, dikarenakan kedudukan dari keterangan saksi anak korban tidak dapatnya dipertanggung jawabkan secara sempurna keterangannya dalam system peradilan pidana. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kelemahan kedudukan keterangan saksi anak korban tindak pidana asusila serta alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya keterangan saksi anak korban tindak pidana asusila. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif dengan melakukan studi perundang-undangan, putusan pengadilan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi anak korban tindak pidana asusila tidak dianggap sebagai alat bukti sah, tetapi tetap memiliki nilai sebagai petunjuk. Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi anak

yang tidak disumpah dapat digunakan sebagai petunjuk meskipun tidak memenuhi syarat formal alat bukti. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3913 K/Pid.Sus/2019 disebutkan keterangan saksi anak, meskipun tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh karena tidak disumpah, tetap dipertimbangkan untuk memperkuat bukti lain. Agar memenuhi syarat minimal dua alat bukti, keterangan saksi anak harus didukung oleh bukti lain yang sah. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana perlu memberikan perlakuan khusus pada keterangan saksi anak dalam kasus asusila agar tetap bernilai dalam pembuktian.

**Kata Kunci:** Kelemahan Pembuktian; Saksi Anak; Amoral

## A. Pendahuluan

Keterangan saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara pidana,<sup>1</sup> sebagaimana terlihat dalam penempatannya pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti utama.<sup>2</sup> Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Meskipun keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.<sup>3</sup> Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>4</sup> Terlihat

---

<sup>1</sup>Jacob Hattu dan D. J. A. Hehanussa, "Mechanism of Forced Summons against Witnesses Who Do Not Provide Information," *Influence: International Journal of Science Review* 5, no. 2 (2023): 1-10, <https://doi.org/10.54783/influencejournal.v5i2.132>.

<sup>2</sup>E. K. Antonovich, "The Use of Digital Technology in the Interrogation of Witnesses in the Pre-trial Stages of Criminal Proceedings (Comparative Legal Analysis of the Russian Federation Legislation and Laws of Some Foreign Countries)," *Actual Problems of Russian Law* 6 (2019), <https://doi.org/10.17803/1994-1471.2019.103.6.125-136>.

<sup>3</sup>Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 42.

<sup>4</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 286.

dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 3913 K/Pid.Sus/2019,<sup>5</sup> yang melibatkan saksi anak dalam pembuktian perkara tersebut, di samping saksi anak dimaksud merupakan korban daripada tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>6</sup>

Kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana diakui dalam KUHAP, namun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban penuh secara hukum, apalagi berumur di bawah 15 tahun. Oleh karena itu, anak tidak bisa disumpah atau diambil janjinya ketika memberikan kesaksian di pengadilan. Keterangan dari saksi anak hanya digunakan sebagai petunjuk atau tambahan dari alat bukti lain yang sah, serta untuk membantu memperkuat keyakinan hakim.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering melibatkan anak adalah kejahatan kesusilaan, seperti pencabulan. Tindak pidana ini diatur dalam Buku II Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta dalam sejumlah undang-undang terkait perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi akan mempunyai nilai, yaitu: (a) saksi lihat sendiri; (b) saksi

---

<sup>5</sup>Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 3913K/PID.SUS/2019*.

<sup>6</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018), 155-156.

<sup>7</sup>Hana Krisnamurti, "Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2016), <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/28>

dengar sendiri, (c) saksi alami sendiri, dan (d) menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>8</sup> Selain itu disebutkan pada pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi yang dinyatakan dalam sidang pengadilan menjadi alat bukti.<sup>9</sup>

Nilai dan kekuatan pembuktian (*the degree of evidence*) keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi salah satunya adalah harus mengucapkan sumpah atau janji. Menurut ketentuan beberapa pasal dalam KUHAP, seperti pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji, yang dilakukan menurut cara agamanya masing-masing dan lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.<sup>10</sup> Juga pasal 171 ditentukan saksi yang tidak disumpah, yaitu: (a) anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; dan (b) orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.<sup>11</sup>

Penjelasan pasal 171 dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopath*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Olehnya itu, keterangan saksi agar menjadi kuat, maka harus dihadirkan saksi lebih dari seorang dan minimal ada dua alat bukti karena keterangan dari seorang saksi saja tanpa ada alat bukti yang lain tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*). Dalam hal terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, keterangan seorang saksi sudah

---

<sup>8</sup>Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, pasal 1 angka 27.

<sup>9</sup>*Ibid.*, pasal 185 ayat (1).

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, pasal 160 ayat (3).

<sup>11</sup>*Ibid.*, pasal 171.

cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena di samping keterangan saksi tunggal itu, telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan *the degree of evidence*, yaitu keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa.

Harahap menjelaskan persyaratan yang dikehendaki pasal 185 ayat (2) adalah untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi; atau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.<sup>12</sup> Prints mengemukakan beberapa syarat bagi saksi agar kesaksiannya tersebut dipakai sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formal dan syarat materil. Syarat formal bahwa keterangan saksi dapat dianggap sah, apabila keterangan itu diberikan di bawah sumpah; dan syarat materil bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian, akan tetapi keterangan seorang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian untuk suatu kejahatan yang dituduhkan dan keterangan saksi tersebut adalah yang dia lihat, dia dengar serta dialaminya sendiri.<sup>13</sup>

Aturan hukum pidana menyebutkan adanya beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk membebaskan atau melepaskan pelaku/terdakwa dari ancaman, yaitu atas dasar alasan penghapus pidana. Alasan-alasan tersebut adalah alasan penghapus pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan alasan penghapus pidana di luar undang-undang, baik itu sebagai alasan pembedah maupun sebagai alasan pemaaf.<sup>14</sup>

Seharusnya hakim dalam memberikan suatu putusan harus melihat dampak yang ditimbulkan dari keputusannya, tidak hanya melihat dari satu sisi. Dalam pidana pencabulan misalnya, hakim harus melihat keterangan semua saksi tak terkecuali keterangan saksi korban yang dalam hal ini masih di bawah umur serta masih diragukan dan belum terbukti kebenarannya sebelum diadakannya sumpah. Akan tetapi saksi korban yang masih di bawah umur hanya memberikan keterangan

---

<sup>12</sup>Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHP*, 288.

<sup>13</sup>Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik* (Jakarta: Djambatan, 1989), 108.

<sup>14</sup>M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 7.

tanpa disumpah terlebih dahulu. Hal ini menjadi rancu ketika saksi korban yang menjadi korban harus disumpah tetapi ternyata keterangan tidak di bawah sumpah.

Penelitian ini mengkaji mengenai lemahnya kedudukan keterangan saksi anak korban dari tindak pidana asusila dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dikarenakan lemahnya kedudukan dari keterangan saksi anak korban dan tidak dapatnya dipertanggungjawabkan secara sempurna keterangan saksi anak korban dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini secara khusus dilakukan dengan menganalisis terkait lemahnya kedudukan pembuktian keterangan saksi anak korban tindak pidana asusila berdasarkan studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3913 K/Pid.Sus/2019 dan tidak sempurnanya keterangan saksi anak korban tindak pidana asusila.

## **B. Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti**

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.<sup>15</sup> Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian (*the degree of evidence*) keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi berdasarkan KUHAP

Nugroho menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keterangan saksi sebagai alat bukti, yaitu: *Pertama*, harus mengucapkan sumpah atau janji (pasal 160 ayat (3)); *Kedua*, keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti, maksudnya adalah keterangan yang dilihat sendiri, di dengar sendiri, dan di alami sendiri (pasal 1 angka 27); *Ketiga*, keterangan saksi yang bernilai alat bukti adalah keterangan yang disampaikan di persidangan (pasal 185 ayat (1)); *Keempat*, keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Hal ini mengarah kepada asas *unus testis nullus*

---

<sup>15</sup>Alifah Sarah Yunita, Herwinda Rena Damayanti, dan Nindia Putri Prameswari, "Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Perkara Melibatkan Notaris Dalam Persidangan," *Notaire* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i1.17492>.

*testis; Kelima*, adanya hubungan antara kesaksian satu orang dengan orang yang lain yang masing-masing kesaksiannya berdiri sendiri (pasal 185 ayat (4)).<sup>16</sup> Selain itu terkait keterangan saksi sebagai alat bukti berdasarkan aturan hukum, yaitu:

1. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 185 ayat 2 KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat diambil sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unnus testis nullus testis*). Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan Penuntut Umum hanya terdiri dari seorang saksi tanpa ditambah dengan keterangan saksi lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Persyaratan yang dikehendaki oleh pasal 185 ayat 2 KUHAP, yaitu: (a) untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi; atau (b) saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

2. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah. Namun, keterangan saksi yang berdiri sendiri dapat digunakan sebagai petunjuk oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut Hadi dan Sukardi bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tertanggal 17-4-1987, No 28 K/Kr./1977 yang menegaskan bahwa keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkirkan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, maka belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>17</sup> Oleh karena itulah dituntut kemampuan dari keterampilan dari penyidik untuk mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang secara kualitatif

---

<sup>16</sup>Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17-36.

<sup>17</sup>Satrio Nur Hadi, Dina Haryati Sukardi, "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Penelitian Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Tjk)," *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 19, no. 1 (2021): 40-56.

yang dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 185 ayat (4) KUHAP, yaitu:

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.<sup>18</sup>

Selanjutnya nilai keterangan saksi diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan pasal 1 angka 26 dan angka 27; pasal 65; pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”<sup>19</sup>

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Anak, bahwa pemeriksaan bagi masih anak-anak (di bawah umur 18 tahun) dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah ruang yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana, termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi (pasal 1 angka 2).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, pasal 185 ayat (4).

<sup>19</sup>Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eace40b3b946e0b791313333333037.html>

<sup>20</sup>Diana Lestari, Henni Muchtar, dan Fatmariza Fatmariza, “Peranan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Polda Sumatera Barat),” *Journal of Civic Education* 2, no. 1 (2019): 98-105.

Pemeriksaan di Ruang Pelayanan Khusus tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/atau korban yang akan diperiksa;
- b. Menggunakan bahasa yang mudah dapat dimengerti oleh yang diperiksa, bila perlu dengan bantuan penerjemah bahasa yang dipahami oleh yang diperiksa;
- c. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati;
- d. Dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal sangat sensitif bagi saksi dan/atau korban yang diperiksa;
- e. Tidak memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa;
- f. Tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau melecehkanyang diperiksa;
- g. Tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan atau kemarahan yang diperiksa;
- h. Tidak bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan/pemeriksaan;
- i. Selama melakukan pemeriksaan, petugas senantiasa menunjukkan sikap bersahabat, melindungi, dan mengayomi yang diperiksa;
- j. Selama dalam pemeriksaan, petugas mendengarkan dengan seksama semua keluhan, penjelasan, argumentasi, aspirasi, dan harapan untuk kelengkapan hasil Laporan Polisi yang berguna bagi proses selanjutnya;
- k. Selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa.<sup>21</sup>

Apabila anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannya:

---

<sup>21</sup>Samsul Nurlatu. "Kedudukan Anak Sebagai Pemberi Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Lex Crimen* 7, no. 1 (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/19424>

- a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.<sup>22</sup>

Menurut Hibnu Nugroho menerangkan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>23</sup> Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian (*the degree of evidence*) keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian perlu diperhatikan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu: (a) harus mengucapkan sumpah atau janji; dan (b) keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu: (a) saksi lihat sendiri; (b) saksi dengar sendiri; (c) saksi alami sendiri; (d) menyebut alasan dari pengetahuan itu; dan (e) keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.<sup>24</sup>

Harahap menjelaskan penegasan bunyi pasal 1 angka 27 KUHAP jika dihubungkan dengan bunyi penjelasan pasal 185 ayat (1), yaitu: *Pertama*, setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian; *Kedua*, *testimonium de auditu* atau keterangan saksi

---

<sup>22</sup>Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, 157.

<sup>23</sup>Hibnu Nugroho, *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2010), 34.

<sup>24</sup>Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, 265.

yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti; *Ketiga*, pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.<sup>25</sup> Dengan demikian kesaksian yang didengar dari orang lain (*testimonium de audito*) bukan merupakan keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja adalah bukan merupakan keterangan saksi (pasal 185 ayat (5) KUHAP), apalagi telah ditegaskan dalam rumusan pasal 1 angka 27 KUHAP yang dihubungkan dengan pasal 135 ayat (1) KUHAP.

Jika dikaitkan dengan kesaksian anak, maka pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.<sup>26</sup> Olehnya itu, perlindungan, pemeliharaan, dan pendidikan anak bukan hanya dilakukan oleh kedua orang tua, keluarga dekat, tetapi juga masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini harus dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan dan terarah demi terlindungnya hak-hak anak, menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial.<sup>27</sup>

Namun terjadi perbedaan pendapat terkait definisi anak dan batasan umur anak atau batasan dewasa dalam hukum. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau United Nation Confention on the Right Off the Child 1989 pada pasal 1 dinyatakan:

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, 287.

<sup>26</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 3.

<sup>27</sup>Rizal Darwis, "Fiqh Anak di Indonesia," *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 119-140.

Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah delapan belas tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini.<sup>28</sup>

Pengertian anak dan batasan umur anak dianggap dewasa berdasarkan Konvensi Anak sama dengan pengertian yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>32</sup> Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang pengertian anak, dimana batas usia menikah diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun (pasal 7 ayat (1)).<sup>33</sup> Inipun mengalami perubahan untuk batasan usia menikah menjadi 19 tahun, baik pria maupun wanita.<sup>34</sup>

Namun Simatupang dan Faisal berpendapat nilai anak dalam masyarakat sangat beragam bergantung lingkungan sosial budaya masyarakat, tetapi yang pasti dari masa ke masa selalu mengalami pergeseran. Perbedaan batas usia dewasa bukanlah merupakan hal yang salah asalkan dalam implementasinya pada kepentingan yang dialami warga negara Indonesia mengacu pada asas *lex specialist derogat legi generalis*<sup>35</sup> dan terdapat terwujud secara tepat sasaran. Misalnya saja si

---

<sup>28</sup>Unicef, *United Nation Confention on the Right Off the Child 1989*, pasal 1, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

<sup>29</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, pasal 1 angka 1.

<sup>30</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, pasal 1 angka 1.

<sup>31</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, pasal 150.

<sup>32</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, pasal 1 angka 5.

<sup>33</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018), 2. Lihat juga Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 7 ayat (1).

<sup>34</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 7.

<sup>35</sup>Asas *lex specialist derogat legi generalis* artinya asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Lihat Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503-510.

A ingin melakukan perkawinan, maka batas usia dewasa yang digunakan adalah batas usia menurut undang-undang perkawinan bukan menurut KUHP.<sup>36</sup> Dengan demikian, batasan kedewasaan anak untuk dapat berhadapan hukum ditentukan berdasarkan di mana anak itu berhadapan hukum.

### **C. Lemahnya Pembuktian Keterangan Anak Korban Asusila Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3913 K/Pid.Sus/2019**

KUHAP menentukan bahwa anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan tanpa sumpah di sidang pengadilan. Nilai keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah, sekalipun keterangan itu tidak merupakan alat bukti yang sah. Ini berdasarkan penjelasan pasal 171 KUHAP telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu, "dapat" dipakai sebagai "petunjuk". Sebagai sebuah bukti lemahnya pembuktian keterangan anak korban asusila sebagaimana yang disampaikan Harahap bahwa keterangan saksi yang disampaikan anak dalam pemeriksaan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi hanya dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dalam pemeriksaan.<sup>37</sup>

Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyebutkan keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Ini memberikan batasan terhadap keterangan saksi anak, yang hanya mampu sebagai alat bukti yang sah dengan syarat harus memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi yang sudah disumpah dalam pemeriksaannya. Untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik sebagai "tambahan" alat bukti yang sah maupun untuk "menguatkan keyakinan" hakim atau sebagai "petunjuk" harus dibarengi dengan syarat:

---

<sup>36</sup>Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, 20 dan 7.

<sup>37</sup>Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, 293.

1. Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah, misalnya telah ada alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan terdakwa;
2. Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
3. Kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat saling persesuaian.

Hakim dalam hal ini tidak terikat untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah, walaupun antara keterangan itu dengan alat bukti yang sah terdapat saling persesuaian, artinya: *pertama*, hakim bebas untuk mempergunakannya. Ia dapat mempergunakannya tapi sebaliknya dapat menyampingkannya; *kedua*, hakim tidak terikat untuk menilainya. Ia dapat menilai dan dapat dipergunakan sebagai tambahan pembuktian atau menguatkan keyakinan maupun sebagai petunjuk. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban mesti menilainya.<sup>38</sup>

Saat pemeriksaan di persidangan, hakim dapat memerintahkan agar anak sebagai korban dan/atau saksi dibawa keluar ruang sidang.<sup>39</sup> Berbeda dengan syarat formil saksi dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, dan/atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara dan mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 293-294.

<sup>39</sup> Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, 157.

<sup>40</sup> Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 273.

Pada pembuktian perkara di sidang tingkat pertama dengan nomor perkara: 44/Pid.Sus/2019/PN.Tjp,<sup>41</sup> Penuntut Umum mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu saksi Syafatul Rosidah (anak korban), saksi Widia Wati, saksi Ramani, saksi Sunarti dan saksi Yatri. Sedangkan terdakwa untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu saksi Yulva Sari Varnandes dan saksi Zulmawita, aturan mengenai pembuktian saksi terdapat dalam pasal 185 ayat 1 sampai 7 KUHAP. Keterangan saksi yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP ini adalah saksi sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan agar hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, yang ditinjau dari sudut dapat atau tidak dipercaya, berdasarkan tinjauan terhadap pribadi, gerak geriknya dan yang lain-lain.

Selanjutnya di persidangan dibacakan surat berupa *visum et repertum* Nomor: 445/669/RM/RSUD/XI/2018, tanggal 21 November 2018, atas nama Syafatul Rosidah Pgl. Syafatul, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Sudahi, Sp. OG, selaku Dokter Pemerintah pada RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh, dengan kesimpulan pemeriksaan: (1) selaput dara robek pada posisi pukul 02, dan 10 sampai dasar; (2) tidak tampak kemerahan; dan (3) kesan luka lama;

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan akan disumpah agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan nantinya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Disebutkan dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian lafal sumpah atau yang diucapkan berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya yang dilakukan sebelum saksi memberikan keterangannya dalam persidangan dan jika dalam keadaan perlu oleh hakim pengadilan sumpah atau janji ini dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangannya sesuai dengan pasal 160 ayat (4) KUHAP.

---

<sup>41</sup>Pengadilan Negeri Tanjung Pati, *Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Tjp*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f2727b3acd9f350f96b5caacdf7e243.html>

Saksi anak korban di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi anak korban pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Rinoldi Pgl. Inok yang terletak di Jorong Batu Belah, Kenagarian Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian saksi juga menerangkan bahwa sebelumnya, pada waktu saksi di Pariaman, ada yang melakukan perbuatan yang serupa kepada saksi anak korban dan yang melakukannya adalah Pak Cik, namun Pak Cik hanya pegang-pegang kemaluan saksi saja karena saksi pakai celana pada waktu itu.

Jika dilihat keterangan saksi korban dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor: 44/Pid.Sus/2019/PN.Tjp sebagaimana telah diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3913 K/Pid.Sus/2019 yaitu keterangan saksi korban anak tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena yang memberikan keterangan itu adalah anak di bawah umur. Menurut ketentuan dalam pasal 171 KUHAP ditentukan saksi yang tidak disumpah salah satunya adalah anak dibawah umur dan apabila dihubungkan dengan teori dari Prints, mengemukakan beberapa syarat bagi saksi agar kesaksiannya tersebut dipakai sebagai alat bukti, yaitu syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal merupakan keterangan saksi dapat dianggap sah, apabila keterangan itu diberikan di bawah sumpah. Sedangkan syarat materiil adalah keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian, akan tetapi keterangan seorang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian untuk suatu kejahatan yang dituduhkan dan keterangan saksi tersebut adalah yang dia lihat, dia dengar serta dialaminya sendiri.

Oleh karena itu dapat diketahui keterangan saksi anak korban dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor: 44/Pid.sus/2019/PN.Tjp sebagaimana telah diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3913 K/Pid.Sus/2019 jelas tidak mempunyai kekuatan pembuktian, meskipun saksi korban anak memenuhi syarat materiil sebagai mana disebutkan dalam pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu saksi korban tersebut melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri serta keterangan tersebut diberikan dalam persidangan dan juga

keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tetapi saksi korban anak tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana disebutkan dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing, akan tetapi pasal tersebut dikecualikan oleh pasal 171 KUHAP yaitu salah satu rumusannya menyatakan bahwa saksi anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin tidak disumpah.

Berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan, hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi anak korban dalam perkara ini tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh karena saksi anak tidak disumpah, sesuai dengan pasal 171 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi anak di bawah umur tidak disumpah. Meskipun keterangan anak korban memenuhi syarat materil, yaitu saksi melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, syarat formil, yaitu kewajiban saksi untuk disumpah, tidak terpenuhi. Oleh karena itu, meskipun keterangan tersebut relevan dan didukung oleh bukti lain, hakim menggunakan keterangan anak korban hanya sebagai petunjuk atau tambahan bukti, tidak sebagai alat bukti utama dalam memutus perkara ini.

#### **D. Kesimpulan**

Kedudukan anak sebagai saksi dalam persidangan perkara pidana yaitu anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, boleh diperiksa memberi keterangan tanpa sumpah di sidang pengadilan. Nilai keterangannya dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Sekalipun keterangan itu tidak merupakan alat bukti yang sah, nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu, "dapat" dipakai sebagai "petunjuk."

Pembuktian keterangan saksi anak korban dalam perkara tindak pidana asusila bisa dijadikan alat bukti, akan tetapi harus didukung alat bukti lain agar memenuhi syarat minimal dua alat bukti, sehingga dapat dikaitkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim bahwa terdakwa yang melakukannya.

Suatu hukum sudah sepatutnya mengatur terkait dengan kedudukan keterangan saksi, khususnya keterangan saksi anak sebagai korban tindak pidana asusila dalam sistem peradilan pidana memiliki kedudukan khusus dalam mendengarkan kesaksiannya, yang tidak diperlakukan secara merata atau sama dengan dengan keterangan saksi anak dalam perkara pada umumnya, sehingga anak korban tindak pidana asusila memiliki kesempatan untuk memberikan keterangan terhadap yang sudah dialaminya sebagai korban tindak pidana asusila yang bernilai.

### Daftar Pustaka

- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503-510.
- Antonovich, E. K. "The Use of Digital Technology in the Interrogation of Witnesses in the Pre-trial Stages of Criminal Proceedings (Comparative Legal Analysis of the Russian Federation Legislation and Laws of Some Foreign Countries)." *Actual Problems of Russian Law* 6 (2019), <https://doi.org/10.17803/1994-1471.2019.103.6.125-136>.
- Bakhri, Syaiful. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Darwis, Rizal. "Fiqh Anak di Indonesia." *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 119-140.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Hadi, Satrio Nur, Dina Haryati Sukardi. "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Penelitian Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Tjk)," *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 19, no. 1 (2021): 40-56.
- Hamdan, M. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Hattu, Jacob, dan D. J. A. Hehanussa. "Mechanism of Forced Summons against Witnesses Who Do Not Provide Information." *Influence: International Journal of Science Review* 5, no. 2 (2023): 1-10, <https://doi.org/10.54783/influencejournal.v5i2.132>.

- Krisnamurti, Hana. "Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2016), <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/28>
- Lestari, Diana, Henni Muchtar, dan Fatmariza Fatmariza. "Peranan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Polda Sumatera Barat)." *Journal of Civic Education* 2, no. 1 (2019): 98-105.
- Mahkamah Agung. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 3913 K/PID.SUS/2019*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a9d7e11481e97020495e55b7bc8b87f5.html>
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eace40b3b946e0b791313333333037.html>
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17-36.
- Nugroho, Hibnu. *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2010.
- Nurlatu, Samsul. "Kedudukan Anak Sebagai Pemberi Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Lex Crimen* 7, no. 1 (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/19424>
- Pengadilan Negeri Tanjung Pati. *Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Tjp*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f2727b3acd9f350f96b5caaedff7e243.html>
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 1989.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Simatupang, Nursariyani, dan Faisal. *Hukum Perlindungan Anak.* Medan: Pustaka Prima, 2018.

Unicef. *United Nation Confention on the Right Off the Child 1989,* <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Yunita, Alifah Sarah, Herwinda Rena Damayanti, dan Nindia Putri Prameswari. "Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Perkara Melibatkan Notaris Dalam Persidangan." *Notaire* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i1.17492>.